



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 110

TAHUN 1984

SERI D

NOMOR 109

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 11 TAHUN 1984

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang** : bahwa setelah mendengar Musyawarah Sidang Pleno Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Mei 1984, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1984 Nomor 903/2293/SJ tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 ;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18/KPTS/DPRD/1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Januari 1981 Nomor 1/Keu.II/116/1981 tentang Jadwal Waktu Kegiatan dan Tata Cara Penyusunan sampai dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1984/1985

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 adalah sebesar Rp. 50.635.814.132,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin sebesar	Rp. 40.116.564.132,00
Pembangunan sebesar	Rp. 10.519.250.000,00
	Rp. 50.635.814.132,00

b. Belanja :

Rutin sebesar	Rp. 40.016.564.132,00
Pembangunan sebesar	Rp. 10.619.250.000,00
	Rp. 50.635.814.132,00

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin sebesar	Rp. 6.898.782.625,00
Pembangunan sebesar	Rp. 10.171.500,00
	Rp. 6.908.954.125,00

b. Belanja :

Rutin sebesar	Rp. 6.898.782.625,00
Pembangunan sebesar	Rp. 10.171.500,00
	Rp. 6.908.954.125,00

Pasal 3.

1. Perincian dan ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam lampiran A ;
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A. I dan A.II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1984.

Denpasar, 15 Mei 1984

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI**

ttd.

ttd.

(I GUSTI PUTU RAKA, SH).

(M A N T R A).

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 903.61 - 476 tanggal : 16 Agustus 1984
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 110
pada tanggal 15 Nopember Tahun 1984
Seri D Nomor 109.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP. 010023939.



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 903.61 - 476

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1984/1985

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 188.341/9432/Keu tanggal 26 Mei 1984 perihal penyampaikan Perda Nomor : 11 Tahun 1984 tentang Penetapan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1984/1985 ;
- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1984/1985 merupakan suatu rencana kerja keuangan yang menjadi landasan bagi semua kegiatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam Tahun Anggaran 1984/1985, untuk dapat dilaksanakannya perlu diberikan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38 ; T.L.N. Nomor : 3037) ;
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985 (L.N. Tahun 1984 Nomor : 8 ; T.L.N. Nomor : 3268) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 6) ;

6. Keputusan Presiden Nomor : 29 Tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 - 433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1984 Nomor : 903/2293/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1984/1985 Departemen Dalam Negeri ;
 2. Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas tanggal 23 Januari 1984 Nomor SE. 5/MK/1984 180/K/1/1984 perihal Penyusunan DIP dan DIK Tahun 1984/1985 dan Peningkatan efisiensi Pelaksanaan APBN 1984/1985 ;
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 11 Tahun 1984 tanggal 15 Mei 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1984/1985.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 11 Tahun 1984 tanggal 15 Mei 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1984/1985 yang berjumlah sebesar Rp. 50.635.814.132,00 terdiri dari :

1. PENDAPATAN :

Rutin	Rp. 40.116.564.132,00	
Pembangunan	Rp. 10.519.250.000,00	
Jumlah Anggaran Pendapatan	Rp. 50.635.814.132,00

2. BELANJA :

Rutin Rp. 40.016.564.132,00
Pembangunan Rp. 10.619.250.000,00

Jumlah Anggaran Belanja Rp. 50.635.814.132,00

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. ANGGARAN RUTIN :

Pendapatan Rp. 6.898.782.625,00
Belanja Rp. 6.898.782.625,00

Selisih Rp. N I H I L

b. ANGGARAN PEMBANGUNAN :

Pendapatan Rp. 10.171.500,00
Belanja Rp. 10.171.500,00

Selisih Rp. N I H I L

KEDUA : Jumlah sementara plafond Subsidi Perimbangan Keuangan Daerah Otonom Tahun Anggaran 1984 / 1985 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah sebesar Rp. 32.936.579.400,00 dan diperinci sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

a. Gaji dan tunjangan istri, anak,
Tunjangan Perbaikan Penghasilan
dan tunjangan jabatan, pegawai-
pegawai yang ber NIP dan sudah
masuk dalam daftar gaji bulan Ja-
nuari 1984, dalam perhitungan
sudah ditambah acres 1 % terma-
suk kenaikan sebesar 15 % dari
penghasilan bersih sebesar Rp. 25.233.827.000,00

b. Uang Bantuan Pensiun dan tunjangan beras dalam bentuk uang termasuk kenaikan 15 % penghasilan bersih Rp. 1.179.388.000,00

c. Tunjangan Beras in-natura bagi pegawai negeri dan tunjangan pangan dalam bentuk uang bagi Daerah terpencil Rp. 3.333.830.000,00

d. Tunjangan Kurang Penghasilan Pamong Desa Rp. 259.200.000,00

2. Belanja non Pegawai

a. Dana Ganjaran Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Rp. 1.341.400.000,00
Termasuk dalam jumlah Ganjaran

Daerah Tingkat I adalah biaya untuk :

— Bantuan Biaya Rutin dan penalaran BP-7	Rp.	50.000.000,00
— Tugas pembantuan, Dekonsentrasi, Pemerintaban Umum dan koordinasi	Rp.	250.000.000,00
— Biaya Rutin pembantu Gubernur	Rp.	—

Termasuk dalam jumlah Ganjaran Daerah Tingkat II adalah biaya untuk :

— Ganjaran a' Rp. 100.000.000,—	Rp.	900.000.000,00
— Kegiatan Pelayanan Umum/Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp.	65.000.000,00
— Biaya kegiatan Mawil Hansip Daerah Tingkat II/Kecamatan	Rp.	26.400.000,00
— Biaya Operasional Pembantu Bupati/Walikota madya a' Rp. 3.000.000,00	Rp.	—
b. Subsidi Pengantar Gaji	Rp.	19.000.000,00
c. Subsidi Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (SBPP - SD) Negeri	Rp.	1.229.704.400,00
d. Biaya Dekonsentrasi Kecamatan (Biaya Operasional)	Rp.	165.750.000,00
e. Kompensasi Opsen BBM	Rp.	107.000.000,00
f. Kursus Pra Jabatan	Rp.	67.480.000,00

3. Alokasi tidak langsung :

a. Pemeliharaan Paviliun Daerah di Taman Mini Indonesia Indah	Rp.	25.000.000,00
b. Pemeliharaan Jalan dalam Kota yang akan dialokasikan dalam Triwulan I 1984/1985 sejumlah	Rp.	50.000.000,00

Penggunaan Subsidi Perimbangan Keuangan Daerah Otonom tersebut di atas, supaya mengikuti ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2293/SJ tanggal 23 Februari 1984 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1984/1985 dan Pelaksanaan APBN Tahun 1984/1985 Departemen Dalam Negeri ;

KETIGA

1. Jumlah dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1984/1985 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah sebesar Rp. 9.000.000.000,00 dengan penjelasan seba-

gai berikut :

- 1.1. Bantuan yang "ditetapkan" digunakan untuk pembiayaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Penunjang Jalan dan Jembatan serta Penggantian Jembatan ;
 - b. Perbaikan dan Peningkatan Irigasi ;
 - c. Eksploitasi dan Pemeliharaan Pengairan.
- 1.2. Bantuan yang "diarahkan" termasuk di dalamnya monitoring proyek-proyek Sektorial oleh Bappeda sebesar Rp. 12.000.000,00

KEEMPAT : Penerimaan Dinas-dinas dan penerimaan lain-lain yang bersifat Retribusi harus dituangkan dalam bentuk suatu Peraturan Daerah dan hanya dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ;

KELIMA : a. Sehubungan dengan penganggaran rencana penerimaan untuk pemeliharaan Paviliun Daerah TMII sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan jumlah yang sama di Pendapatan Rutin dan Belanja Rutin, maka untuk penyelesaian administratifnya (realisasi pembukuan) seharusnya dianggarkan pula pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungan dalam ayat dan pasal yang berhadapan dengan jumlah yang sama ;

b. Penganggaran penerimaan kembali panjar lain-lain sebesar Rp. 200.000.000,00 pada ayat 15.1204 Bagian Urusan Kas dan Perhitungan yang berhadapan dengan pasal 2.16.1.1155 : Pengeluaran panjar lain-lain sebesar Rp. 200.000.000,00 supaya ditiadakan oleh karena untuk menampung hal-hal yang sangat mendesak dapat dibebankan dalam pasal 2.15.1.1151 ; Pengeluaran tidak tersangka.

KEENAM : a. Biaya uang kehormatan Ketua dan Wakil ketua DPRD sebesar Rp. 9.627.455,00 yang tercantum pada pasal 2.2.1.1001a, supaya jumlah yang diterima untuk masing-masing diperinci dalam kolom penjelasan serta perencanaan pembiayaan tersebut disesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1980 tanggal 17 Juni 1980 ;

b. Pengeluaran uang pengganti biaya berobat dan sebagainya bagi Ketua, wakil Ketua dan para anggota DPRD sebesar Rp. 31.000.000,00 supaya ditekan sehingga jumlahnya menjadi kecil menurut keadaan yang sesungguhnya ;

c. Biaya perjalanan dinas yang tercantum pada pasal 2.2.1.1007a sebesar Rp. 179.000.000,00 supaya ditekan dan jumlahnya menjadi kecil menurut keadaan yang sesungguhnya ;

d. Biaya jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Mess DPRD sebesar Rp. 25.000.000,00 yang dianggarkan pada pasal 2.2.1.1008a,

supaya tujuan penggunaan biaya tersebut dijabarkan sehingga jelas sasarannya :

- e. Pasal 2.2.1.1010a : Biaya lain-lain sebesar Rp. 35.000.000,00 dalam hal mana sudah ditampung pada pasal 1007a dalam kolom penjelasan tercantum biaya untuk kegiatan panitia khusus sebesar Rp. 25.000.000,00 supaya diiadakan oleh karena sasaran dan kegiatan tujuan penggunaan biaya tersebut tidak jelas.

- KETUJUH** : Biaya kegiatan Badan Pertimbangan Daerah sebesar Rp. 3.000.000,00 yang tercantum pada pasal 2.2.1.1091, di mana dalam kolom penjelasan dicantumkan untuk biaya rapat/konsultasi dan biaya perjalanan dinas, supaya rencana penyediaan biaya tersebut diiadakan oleh karena untuk kegiatan dimaksud sudah ditampung pada pasal 2.2.1.1005a dan pasal 2.2.1.1007a.
- KEDELAPAN** : a. Biaya rumah jabatan Gubernur Kepala Daerah sebesar Rp. 35.702.000,00 yang tercantum pada pasal 2.2.1.1001b supaya tujuan penggunaan biaya tersebut dijabarkan sehingga jelas sasarannya ;
b. Biaya perjalanan dinas yang tercantum pada pasal 2.2.2.1002b sebesar Rp. 40.000.000,00 supaya ditekan dan jumlahnya menjadi kecil sehingga mencerminkan penghematan.
- KESEMBILAN** : a. Pemberian uang perangsang sebesar Rp. 750.000,00 yang tercantum pada pasal 2.2.3.1081 supaya diiadakan karena Pos 2.2.3 : Sekretariat Daerah bukan merupakan Dinas penghasil dan keperluan lembur pegawai telah ditampung pada pasal 1004 ;
b. Pemberian uang perangsang sebesar Rp. 300.000.000,00 yang dianggarkan pada pasal 2.2.1.1081, maka sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2293/SJ tanggal 23 Pebruari 1984 seharusnya dianggarkan pada masing-masing pasal dari Pos Dinas yang bersangkutan ;
c. Pengeluaran Perangkat Kecamatan yang tercantum dalam Pos 2.2.9. supaya pada masing-masing pasal diperinci tujuan penggunaan biayanya serta sasaran dan kegiatannya.
- KESEPULUH** : a. Pencantuman kode (a) di belakang Pos 2.6.1 (a) supaya diiadakan dan diubah menjadi Pos 2.6.2. (Sekolah Dasar) sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 ;
b. Penyediaan biaya sebesar Rp. 48.618.700,00 yang tercantum pada pasal 2.6.1.1028a supaya dipindahkan dan dianggarkan pada pasal 2.6.2.1011 (Ongkos kantor) dalam Pos yang sama ;
c. Penganggaran pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (SPP - SD) sebesar Rp. 1.248.703.450,47 yang tercan-

tum pada pasal 2.6.1.1029a supaya dipindahkan dan dianggarkan ke pasal 2.6.2.1050 di Belanja Barang dalam Pos yang sama ;

KESEBELAS : Untuk penyediaan anggaran yang dicantumkan dalam pasal/kode proyek :

- a. 2P.0.10.2.01.001 : Proyek bantuan sosial sebesar Rp. 295.000.000,00 yang dalam kolom penjelasan tertulis termasuk penyediaan biaya untuk rehabilitasi Paviliun sebesar Rp. 200.000.000,00 supaya perencanaan biaya tersebut dipindahkan dan dianggarkan pada kode 2P.0.9.3 : Sub Sektor Kebudayaan Daerah dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
Khusus dana untuk rehabilitasi anjungan Bali di Taman Mini Indonesia Indah sebesar Rp. 200.000.000,00 agar ditinjau kembali, mengingat untuk kegiatan tersebut telah disediakan dana melalui ganjaran sebesar Rp. 25.000.000,00 di samping pada tahun anggaran 1983/1984 juga telah dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,00.
- b. 2.P.0.10.3. : Sub Sektor Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp. 45.000.000,00 seharusnya dianggarkan pada kode 2P.0.10.2 ;
- c. 2P.0.10.2.01.003 : Proyek Bantuan Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bantuan ABRI masuk Desa/Bhakti ABRI sebesar Rp. 55.000.000,00.
- d. 2P.0.15 2.02.002 : Proyek Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp. 90.000.000,00.
- e. 2P.0.16 2.01.005 : Proyek Pemanjapan tugas-tugas Perwakilan di Jakarta sebesar Rp. 90.000.000,00.
- f. 2P.0.16.2.01.006 : Proyek Perluasan Kantor Cabang Dinas Pendapatan Wilayah Tabanan sebesar Rp. 25.000.000,00.
- g. 2P.0.16.2.01.007 : Proyek Peningkatan fasilitas PU Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp. 29.040.000,00.
maka proyek-proyek yang dimaksud dalam huruf c sampai dengan g supaya perencanaan pembiayaannya sasaran dan kegiatannya dijabarkan secara jelas pada kolom 6.
Khusus mengenai kode 2P.0.16.2.01.006 : Proyek perluasan Kantor Cabang Dinas Pendapatan dan kegiatannya merupakan pembangunan Kantor baru, supaya pelaksanaannya terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sehingga perlu dilengkapi dengan RAB dan disainnya.
- h. Kode yang tercantum pada :
- 2P.0.16.2.01.003 : Proyek Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat, Mess dan Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Propinsi

Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp. 670.000.000,00

- 2P.0.16.2.01.004 : Proyek lanjutan Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp. 554.250.000,00.

apabila proyek-proyek tersebut merupakan kegiatan tahun jamak (multiyears project), maka harus mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu.

- i. 2P.0.16.2.02.003 : Proyek Pengadaan sarana Mobilitas sebesar Rp. 45.000.000,00 supaya diperinci jenis dan jumlah kendaraan dan yang dibenarkan adalah yang berupa kombi/minibus.
- j. 2P.0.9.2.03.002 : Proyek Pembangunan Olah Raga sebesar Rp. 455.000.000,00 agar kegiatan yang menyangkut bangunan fisik agar dikonsultasikan dengan MENPORA cq, KONI setempat.
- k. 2P.0.17.2.01.001 : Proyek Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah sebesar Rp. 55.000.000,00 agar dinyatakan dalam bentuk saham atas nama Pemda Tingkat I Bali.

KEDUABELAS : Sehubungan dengan Analisa Persiapan Pengesahan Anggaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1984/1985, maka :

1. Untuk Catatan Pengesahan dan Rekomendasi (CPR) dari Aspek Teknis, Aspek Legalitas dan ketentuan-ketentuan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2293/SJ tanggal 23 Pebruari 1984 dapat dikategorikan pada kriteria penilaian "CUKUP" (G3) ;
2. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Gubernur Kepala Daerah, yaitu Penguasa Tunggal (Dana Taktis) dan biaya Tamu, dapat dikategorikan pada Kriteria penilaian "SEDANG" (S) ;
3. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Paket dan lain-lain dapat dikategorikan pada kriteria penilaian "AGAK BOROS" (BS) ;
4. Untuk Penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Pemerintah Daerah, yaitu Belanja Transfer dan tidak terduga, dapat dikategorikan pada kriteria penilaian "BOROS" (B) ;

KETIGABELAS : Segera dilakukan Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1984/1985 serta disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan seperti

dimaksud dalam diktum-diktum tersebut di atas. Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud harus dilaksanakan dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan ;

KEEMPATBELAS : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1984/1985 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1984/1985 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 11 Tahun 1984 tanggal 15 Mei 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 beserta lampiran-lampirannya, dengan perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut di atas, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran Daerah hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMABELAS : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1984.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 16 Juli 1984.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

S O E P A R D J O .

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
2. Yth. Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
1 dan 2 untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Yth. Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
4. Yth. Saudara Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan di Jakarta ;
5. Yth. Saudara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta.
6. Yth. Saudara Menteri Keuangan di Jakarta ;
7. Yth. Saudara Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
8. Yth. Saudara Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
9. Yth. Saudara Direktur Jendral PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
10. Yth. Saudara Direktur Jendral Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
1 s/d 10 untuk dimaklumi.